

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN SENTRA  
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN  
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020  
(Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)**



**SKRIPSI**

*Skripsi diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H), Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah),  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
(UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**HASMITA  
NIM. 17.3.21.0008**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)”. benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 22 Maret 2024 M  
11 *Ramadhan* 1445 H

Penyusun,



HASMITA


NIM: 17.3.21.0008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)” oleh mahasiswa atas Hasmita NIM: 17.32.10.008 Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di hadapan dewan penguji.

Palu, 17 Oktober 2022 M  
21 Rabiul Awal 1444 H

**Pembimbing I**

  
**Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum**  
**NIP.19700428 200003 1 001**





**Pembimbing II**

  
**Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H**  
**NIP. 19821212201503 1002**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama HASMITA NIM 173210008 dengan judul **TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 (STUDI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 H , dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. M Taufan B, S.H, M.Ag.	
Penguji I	Drs. H Suhri Hanafi, M.H.	
Penguji II	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos	
Pembimbing I	Dr.Muhammad Akbar, SH., M.Hum.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H  
NIP 198212122015031002

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. Ubay, S.Ag., MSI.  
NIP 19700720 199903 1 003

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran, serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih bayak mendaptkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Bargun Abdul Rasyid dan ibunda tercinta Irawati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, motivasi, membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga,

Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Administrasi umum, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini;

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M,Sos., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses Perkuliahan hingga menyelesaikan studi Strata satu (S1).
5. Bapak Drs. H. Zulkifli Tahir, M. Pd. I., selaku dosen panasehat akademik, serta seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan UIN Datokarama Palu, yang telah membekali penyusun dengan berbagai ilmu selama mengikuti

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan pelayanan selama penyusun mengikuti rutinitas akademik

6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan tulus dan ikhlas telah membimbing penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan. Walaupun bapak di tengah kesibukan yang padat di kampus.
7. Bapak Rifa'i, S.E., MM, selaku Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas yaitu referensi kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Seluruh pegawai yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.
9. Saudara-saudari saya, Arifal, Alifiyah Syafitri dan Moh. Mahfud yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Ustad. Rasyid Abd Majid (Alm) dan ibu Masni., selaku kakek dan nenek saya yang telah memberikan motivasi dan mengingatkan bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2017 UIN Datokarama Palu, Elfi Isratul Jannah, Faisal, Haeruddin, Rusdi, Nia Sara, Karmilah S Pontoh, Arman, Andi Sutriadi, Fulky Fauzan, Rira

Rahayu, Suriadi, Zumria, Hanan, Fitri, Maya, Muhajir dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh ceriabagi penyusun dan memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Junior saya di Jurusan Hukum Tata Negara Islam, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu persatu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh ceria bagi penyusun.
13. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan berupa kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini mendapat balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 17 Oktober 2022 M  
*21 Rabiul Awal 1444 H*

Penyusun,  
  
HASMITA  
NIM/ 17.3.21.0008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	9
D. Penegasan istilah .....	10
E. Garis-garis Besar Isi .....	12

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	16
1. Fikih Siyasyah.....	16
2. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu .....	24
C. Penegakkan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) .....	27
D. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur .....	28
E. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Kehadiran Peneliti .....	38
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan.....	49

a. Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.....	49
b. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Implikasi Penelitian .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel VI.1	Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah.....	49
Tabel VI.2	Cara Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana di Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah.....	58
Tabel VI.3	Temuan Pelanggaran Tindak Pidana di Sentra Gakkumdu .....	60
Tabel VI.4	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Penanganan Sentra Gakkumdu.....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar VI.1 Peta Provinsi Sulawesi Tengah .....	44
Gambar VI.2 Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
6. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
7. Undangan Ujian Komprehensif
8. Undangan Ujian Skripsi
9. Foto Dokumentasi

## ABSTRAK

Nama : Hasmita  
NIM : 17.3.21.0008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah)  
Judul : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)

---

---

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)”. Tujuan Adanya Penelitian ini yang *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis yudiris empiris yaitu suatu metode penelitian sosial hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 berdasarkan peraturan bersama dan undang-undang pemilu secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak sentra Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan dalam penanganan tindak pidana dalam pemilihan. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 bahwa Sentra Penegakkan hukum terpadu sebagai *wilayah al-hisbah* berwenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar *syari'at*. Hukuman itu dalam bentuk *ta'zir*.

Implikasi penelitian ini adalah Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih meningkatkan edukasi terhadap penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana dilingkungan Sulawesi tengah dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa jangan takut untuk melaporkan pelanggaran tersebut dan data mereka akan dirahasiakan karena jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada masa depan daerah kita sendiri.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan salah satu Negara Demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi yang pada hakikatnya merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu instrumen Demokrasi ialah Pemilihan Umum (Pemilu). Negara yang menganut sistem demokrasi, menempatkan pemilihan umum (Pemilu) sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara adalah berdaulat dan berhak ikut aktif dalam proses politik, yang secara konkrit terwujud dalam pemilu/pemilihan yang jujur dan adil (*free and fairelections*).<sup>1</sup>

Selain pemilu nasional dalam konteks Indonesia dilaksanakan pula pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi kedaulatan rakyat ditingkat lokal pemerintahan daerah. Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*".<sup>2</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya ditulis Pemilukada merupakan sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Di Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada dilaksanakan secara langsung

---

<sup>1</sup>Ruslan Husen, *et al., eds., Pemilu Serentak 2019 Data dan Dinamika Pengawasan Pemilu Di Provinsi Sulawesi Tengah* (Palu: Sekretariat Bawaslu, 2020), 1.

<sup>2</sup>Rapublik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18*.

sebagai wujud sistem demokrasi. Terdapat dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung itu perlu. Pertama, untuk lebih mempermudah kehendak mayoritas masyarakat dalam pemilihan kepada daerah. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 1 bahwa pemilihan umum, selanjutnya di singkat (Pemilu), adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan kepemimpinan baik yang pada eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden di pemerintahan pusat sampai di tingkat pemerintahan daerah yani Gubernur dan wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilukada itu sendiri diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagaimana yang di jelaskan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ketiga Lembaga tersebut bekerja untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang berintegritas.

Berlangsungya penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada sering terjadi beberapa konflik/persoalan yang dapat merugikan nilai demokratis Pemilu atau

---

<sup>3</sup>Raldi Tandayu dkk. *Kendala Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Menindak Lanjuti Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, Eksekutif, Vol.2. No.2. Tahun 2017, 2.*

Pemilukada. Pelanggaran terhadap esensi Pemilu atau Pemilukada dapat terjadi sejak tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu hingga kepada pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri, dan bahkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu.<sup>4</sup>

Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Jika di dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan di dalam sentra gakkumdu. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan perturan perundang-undangan (*lice specialis*).

Bawaslu dalam menerima laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, segera bertindak untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian pihak yang bersangkutan atau yang diduga melakukan pidana Pemilu untuk dimintai klarifikasi. Akan tetapi Sentra penegakan hukum terpadu dalam nya untuk memanggil pihak yang diduga melanggar tindak pidana Pemilu, status panggilan bawaslu hanya dalam bentuk undangan dan batas undangan klarifikasi maksimal dua kali dan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi tidak bersifat memaksa. Pelanggaran pidana pemilu adalah terkait dengan pelanggaran berupa tindak pidana Pemilu.

---

<sup>4</sup>Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung : Penerbit Nusa Media 2018 , 61.

Sentra Gakkumdu sebagai penegak hukum terpadu mempunyai yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana Pemilu, dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan bahwa pembentukan Sentra penegakan hukum terpadu untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu di Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra penegakan hukum terpadu terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>5</sup>

Berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada sering terjadi beberapa konflik/persoalan yang dapat merugikan nilai demokratis Pemilu atau Pemilukada. Pelanggaran terhadap esensi Pemilu atau Pemilukada dapat terjadi sejak tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu hingga kepada pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri, dan bahkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu.<sup>6</sup> Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada secara terbuka kemungkinan akan terjadi pelanggaran dan

---

<sup>5</sup>Prihatmoko, *Demokratiskan Pemilu: Dari sistem sampai teknis*, (Semarang: LP3M UMWAS dan Pusitaka Pelajar, 2007), 24.

<sup>6</sup>Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung : Penerbit Nusa Media 2018 , 61

penyimpangan terhadap Regulasi yang terdapat dalam undang-undang Pemilu atau Pemilukada.

Kasus pelanggaran yang di proses Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah tahun 2019 terdapat 23 kasus Pidana Pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Yang merupakan kasus tertinggi di Indonesia tahun 2019 pada pemilihan legislatif. Adapun indikator banyaknya jumlah kasus pidana Pemilu di Sulteng, di antaranya adanya kasus politi uang, Netralitas ASN dan adanya kasus penyalahgunaan rumah ibadah yang dijadikan sebagai tempat kampanye. Dari 23 tersebar di hampir semua kabupaten yakni Buol 1 kasus, Tolitoli 1 kasus, Kota Palu 3 kasus, sigi 3 kasus, Parigi Moutong 2 kasus, Tojo Una Una 2 kasus, dan yang terbanyak adalah banggai laut 7 kasus terkait dengan proses pencalonan yakni ijazah palsu, Morowali Utara 2 sehingga totalnya 23 kasus.<sup>7</sup>

Laporan maupun temuan pelanggaran kepada atau yang ditemukan oleh Bawaslu sebagai pengawas Pemilu atau Pemilukada akan ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria pelanggarannya. Pelanggaran administrasi penyelenggaraan Pemilu akan diselesaikan oleh Bawaslu. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu akan diteruskan dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP. Selanjutnya, pelanggaran yang termasuk kedalam kategori tindak pidana Pemilu atau Pemilukada akan diselesaikan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Dalam pandangan fiqh siyasah manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia

---

<sup>7</sup>Giska, *Sentra Gakkumdu Tangani 23 Kasus Tindak Pidana Pemilu*, (Palu: Bawaslu Sulteng) 2019. <https://sulteng.bawaslu.go.id/1318-2/>

dihadapan hukum.<sup>8</sup> Kerjasama dalam realisasi disetiap lingkungan kemanusiaan diperlukan karena ada saling ketergantungan. Kerjasama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerjasama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.<sup>9</sup>

Dalam kajian fiqh siyasah yang menjadi objek dalam mengatur tatanan masyarakat dengan negara dan mengatur tatanan masyarakat dengan badan negara yang menuntun masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Sentra Gakkumdu bisa dikatakan sebagai badan penegakan keadilan dalam Pemilu yang masuk dalam prinsip fiqh siyasah yang menegaskan pentingnya menegakan keadilan dalam masyarakat.

Sudah kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman dan setiap mukmin menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu prasangka apapun dalam arti bahwa dilarang untuk belas kasih terhadap suatu kelompok atau orang tertentu kecuali dalam hal kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah (05) : 08 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوا هُوَ اٰقْرَبُ  
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

---

<sup>8</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 124.

<sup>9</sup>Ibid, 12.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Quriash Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, dalam surat al-maidah ayat 8 dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Sedangkan adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil kita dapat mencurahkan kasih kepadanya.<sup>10</sup>

Dibentuknya Sentra penegakan hukum terpadu adalah amanah kekuasaan, Allah Swt, memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya. Amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun pada proses penyelesaiannya sentra penegakan hukum terpadu menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila ada dugaan kampanye di luar tahapan adalah adanya nomor urut, nama, slogan, logo partai,

---

<sup>10</sup>M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an Vol. 3,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 42

citra diri. Tetapi, sentra penegakan hukum terpadu penyelesaiannya dibatasi oleh waktu yang sudah mencapai 14 hari, jadi tidak bisa melakukan penyidikan lebih lanjut. Maka hasilnya adalah tindak pidana tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Sentra Gakkumdu dalam kewenangannya memiliki waktu 14 (hari) penyelesaian dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu. Sentra penegakan hukum terpadu merupakan badan yang lebih mengutamakan pencegahan, untuk itu perlu adanya sinergi yang kuat antara bawaslu dan pihak penyidik agar dapat

Pembahasan tentang Fikih Siyasah juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Sebagai contoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)”.

## ***B. Rumusan Masalah***

Adapun sub permasalahan dan batasan masalah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020?

## ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
2. Untuk mengkaji Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, sebagai saranan untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk penelitian lanjutan mengenai Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Manfaat Praktis, memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan ini.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Memperjelas pembahasan dalam skripsi ini yang menjadi judul dalam masalah ini, yaitu “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)”. Dari judul tersebut peneliti perlu memberikan penegasan istilah atau makna yang terkandung, yaitu:

1. Tinjauan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>11</sup>
2. Fikih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>12</sup> Fikih Siyasah yang di maksud peneliti yaitu prinsip-prinsip Fikih Siyasah. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:
  - 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
  - 2) Prinsip musyawarah;
  - 3) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
  - 4) Prinsip persamaan;

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470

<sup>12</sup>Muhammad Iqbal Isl, Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Indonesia: Prananda Media Group:2014), 4

- 5) Prinsip ketaatan rakyat;
  - 6) Prinsip keadilan;
  - 7) Prinsip peradilan bebas;
  - 8) Prinsip perdamaian;
  - 9) Prinsip kesejahteraan.<sup>13</sup>
3. Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan.<sup>14</sup>
  4. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu adalah badan tindak pidana Pemilu yang memiliki peran penting dalam memberantas pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>15</sup>
  5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan kepala Daerah (Pemilukda/Pilkada). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

---

<sup>13</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

<sup>14</sup>Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240

<sup>15</sup>Pengertian Sentra gakkumdu (Online) tersedia di: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh> (diakses tanggal 4 januari 2020), 23

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>16</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Pembahasan skripsi terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Adapun garis-garis besar isi dalam sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan isitilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah menggunakan kajian pustaka yang menginformasikan tentang penelitian terdahulu, teori efektifitas, teori penegakan hukum, dan sentra penegakkan hukum terpadu.

Bab III adalah merupakan metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian “Tinjauan Fikih Siyarah Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)”.

---

<sup>16</sup>Paralegal.Id, *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*, <https://paralegal.id/> diakses tanggal 01 Maret 2022

Bab V sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta implikasi penelitian dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam mengkaji teori yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dan sebelumnya, dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020” Dalam hal ini peneliti menggunakan 3 judul penelitian yang digunakan sebagai perbandingan atau acuan untuk penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Amaliah Izza Billah dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang*”<sup>1</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam hal ini yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) , perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut bahwa penelitian terdahulu fokus membahas tentang penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam tahapan kampanye. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus membahas tentang Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

---

<sup>1</sup>Amaliah Izza Billah dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang” <http://etheses.uin-malang.ac.id> Diakses pada tanggal (11 Oktober 2021)

Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

2. CH Andri R.M Seran dengan judul skripsi “Peranan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kupang Fakultas Hukum, Universitas Cendana Kupang 2021”.<sup>2</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam hal penegakan hukum pemilu dalam hal ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), perbedaannya yaitu Dalam Skripsi ini membahas tentang penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten Kupang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus membahas Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
3. Royis Saprinando dengan penelitian yang berjudul “*Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)*”

<sup>3</sup>Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam hal penegakan hukum pemilu

---

<sup>2</sup>Ch Andri R.M. Seran “ Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kupang” Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021, [http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=2282&keywords=](http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2282&keywords=). Diakses pada tanggal (11 Oktober 2021).

<sup>3</sup>Royis Saprinando dengan penelitian yang berjudul “Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”, <http://repository.radenintan.ac.id/> Diakses pada tanggal (11 Oktober 2021)

yaitu Sentra Penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) dan Pandangan Fiqih Siyasah, perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut bahwa penelitian terdahulu fokus membahas tentang Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan. Sedangkan Penelitian Sekarang Fokus Pada peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020.

## **B. Kajian Teori**

### **a. Fiqih Siyasah**

Ketika seseorang mendengar istilah *fiqih siyasah*, tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau Islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak lain yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikianlah ialah Islam yang parsial, Islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan Islam universal.

Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan ketetburukan politik umat Islam di Indonesia saat ini. Umat Islam Indonesia sebagai warga negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala negara. Umat Islam selalu yang diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional.

Umat Islam selalu dijadikan objek politik tapi bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya menjadi keprihatinan Bersama kita sebagai umat muslim Indonesia. Kondisi politik yang seperti ini menjadi salah satu PR penting bagi umat islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.

Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia. Maka disinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan didalam mengatur kehidupan manusia disiplin ilmu tersebut *fiqih siyasah*.<sup>4</sup>

*Fiqih siyasah* merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Secara etimologi "*fiqih*" merupakan bentuk atau *madshar (geround)* dari tafsiran kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology, *fiqih* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>5</sup>

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur mengurus memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>6</sup> Ibnu Aqil mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih

---

<sup>4</sup>Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160.

<sup>5</sup>Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Islami* (Jakart: Erlangga,2008). 31

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), 12-14.

dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kemafdatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukan-Nya.<sup>7</sup> Imam Al-Mawardi bahwa *Siyasah* sebagian “Kewajiban yang dilakukan kepada Negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurniaan agama dan mengatur urusan dunia”.

Sesungguhnya Allah Swt yang amat agung kebesarannya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandate mengatur Negara, agar ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari agama yang disyariatkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.<sup>8</sup>

Secara *epistemologis*, pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan ummat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan *ruh syari'at* untuk mewujudkan kemaslahtan ummat.<sup>9</sup>

### **b. Ruang Lingkup Fikih Siyasah**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang. Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* itu

---

<sup>7</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta:Kencana,2003). 27

<sup>8</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam* (Jakarta:PT.Darul Falah,2006), 38.

<sup>9</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:PT. Rajagrafindo,Persada,1997), 40.

mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi moneter (*siyasah Amaliyah*), peradilan (*siyasah qada'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).<sup>10</sup>

Terdapat juga pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi Negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.<sup>11</sup>

T.M. Hasbi juga menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup *fikih siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyah shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasah tashri'iyah shar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum),
- c. *Siyasah qada'iyah shar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyasah maliyah shar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyasah idariyah shar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyasah dauliyah atau siyasah kharijiyah shar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyasah tanfiziyah shar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);

---

<sup>10</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al Wilayah al-Diniyah* (Mesir: Dur al-Fikr,1996), 2.

<sup>11</sup>Ibid.

h. *Siyasah harbiyah shar'iyah* (politik peperangan).<sup>12</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fikih siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tashri'iyah*) oleh Lembaga legislatif, peradilan (*qaza'iyah*) oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh Lembaga birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-dhuali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- 3) Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>13</sup>

**c. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah**

Adapun prinsip-prinsip fikih siyasah diantaranya:

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata

---

<sup>12</sup>T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 8

<sup>13</sup>Ibn Syarif, Mujar dan Zaka Khamami, *Fiqh Siyasah*. 41

kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. *Abu al-A'la al-Maududi* menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam

- d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.
- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
- f. Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah penegmban amanah

g. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.<sup>14</sup>

Banyak istilah dalam *fikih siyasah* yang menunjukkan Lembaga Negara seperti halnya Sentra Gakumdu. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qada* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak rakyat. Untuk melaksanakan fungsi negara, dibentuk alat-alat perlengkapan negara.<sup>15</sup>

Di samping itu *Wilayah al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan membina. *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman

---

<sup>14</sup>Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): 37-41.

<sup>15</sup>La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah", *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 hal.168-170

itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' *fiqih* menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al- Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Al- Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum<sup>16</sup>

Dalam al-Ahkam ash-Sultaniyyah, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

1. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah
2. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia
3. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia

---

<sup>16</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Ed2, Cet 1 Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997, 99.

*Wilayah al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar bata kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaan menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit lajan. Jadi *Wilayah al-Hisbah* setiap hari kerjanya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya. *Wilayah al-Hisbah* adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran *syari'at Islam* dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

## **2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

### **a. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas Penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Peran Sentra Gakkumdu dalam kelembagaan bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika di dalam pengawasannya

menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu.

### **b. Asas dan Prinsip Dasar Sentra Gakkumdu**

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:

- 1) persamaan di muka hukum;
- 2) praduga tidak bersalah; dan
- 3) legalitas.

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:

- 1) kebenaran;
- 2) keadilan;
- 3) kepastian;
- 4) kemanfaatan hukum;
- 5) cepat;
- 6) sederhana dan biaya murah; dan
- 7) tidak memihak<sup>17</sup>

### **c. Tujuan dan Fungsi**

Mengenai tujuan dan fungsi di atur sebagai berikut. Dalam pasal 3 ayat (1) dikemukakan bahwa peraturan bersama bertujuan untuk mewujudkan efektivitas

---

<sup>17</sup>Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang *Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota*, 3-5.

dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan. Sedangkan dalam ayat (2) dikemukakan dalam peraturan bersama berfungsi sebagai pedoman bagi pengawas pemilu, penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa Penanganan Tindak Pidana Pemilihan.<sup>18</sup>

#### **d. Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan wadah Bersama tiga unsur Negara, yakni Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keanggotaan penegakkan Hukum Terpadu ditingkat pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu, Ditingkat Provinsi, terdiri dari Direktur Reserse Krimnal Umum, Asisten Pidana Umum Kepala Kejaksaan Tinggi, koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi.<sup>19</sup>

Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal ayat 1 “Sentra penegakkan hukum terpadu selanjutnya disebut gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakkan hukum Tindak Pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, BawasluProvinsi, dan/atau

---

<sup>18</sup>Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* Cet. I, Februari 2018, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 157. [https://www.google.co.id/books/edition/Tindak\\_Pidana\\_Pemilu/QDRgEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tujuan+dan+fungsi+sentra+gakkumdu&pg=PA157&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Tindak_Pidana_Pemilu/QDRgEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tujuan+dan+fungsi+sentra+gakkumdu&pg=PA157&printsec=frontcover)

<sup>19</sup>Perancis Sihite, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. II, (Oktober 2015)

Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”<sup>20</sup>.

### ***C. Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA)***

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa keberhasilan penegakkan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua system hukum. Bahwa system hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>21</sup> ). Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum pemilu di Indonesia maka yang termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Bawaslu. Sementara dalam pilkada tantangan penegakan hukum yakni tidak dikenalnya in absentia atau pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat. Hal ini akan menyulitkan dalam pengumpulan alat bukti, belum lagi penanganan dengan waktu sangat terbatas dalam pilkada, maksimal 5 hari dalam proses kajian Bawaslu. Aparat penegak hukum tindak pidana pemilu dalam konteks penyelenggaraan pemilu terdiri dari tiga unsur yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Peran Gakkumdu sangat vital sebab lanjut tidaknya kasus dugaan tindak pidana pemilu politik uang ditentukan oleh tiga institusi tersebut melalui rapat pembahasan Gakkumdu. Sementara sesuai Perbawaslu 31/2018, pasal 23 (3) disebutkan bahwa hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud

---

<sup>20</sup>Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, 3

<sup>21</sup>Lawrence Friedman, *American Law*, (London WW, Norton dan Company, 1984), 6

pada ayat (2) untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu. Artinya sebuah kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait tindak lanjutnya apakah dilanjutkan ketahap penyidikan atau dihentikan harus melalui keputusan bersama tiga institusi dalam Sentra Gakkumdu yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu.<sup>22</sup>

#### ***D. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur***

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah sangat luas dan tentunya membutuhkan manajemen, sedangkan kepala negara atau presiden tidak akan mampu mengelolanya sendirian, maka harus dibentuklah sebuah lembaga-lembaga yang akan bertugas dan bekerja sama untuk mengelolah negara. Salah satunya lembaga yang terpenting ialah pemerintah daerah, yang mana setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, Kabupaten disebut dengan Bupati dan Kota disebut dengan Walikota.

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanatundang-undang dasar 1945.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Bakri AbuBakar, “Menelisik Tantangan Penegakkan Hukum Pemilu Serentak 2024, 08 Oktober 2021. <https://rumahpemilu.org/menelisik-tantangan-penegakan-hukum-pemilu-Serentak-2024/>. Diakses pada tanggal (11 November 2021)

<sup>23</sup> Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2.No.2

Pemilihan Gubernur merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin pada daerah-daerah tersebut, dengan ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih calon pemimpin berdasarkan dengan yang sudah masing-masing individu pilih sehingga dapat mencerminkan tanggung jawab warga pada negaranya. Setiap suara dari rakyat dianggap sangat penting karena dapat menentukan arah kebijakan politik lima tahun kedepan, namun masyarakat hendaknya cerdas dalam menentukan pilihan sehingga kedepannya tidak akan merugikan rakyat itu sendiri.

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak positif sebagai berikut:

- a. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata.
- b. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat.
- c. Dari pilkada langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.<sup>24</sup>

Sulawesi Tengah merupakan salah satu Provinsi yang juga melaksanakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurw periode 2020. Adapun dalam

---

<sup>24</sup>Wasistino & Sumihardjo, "*Kapita Selekt: Manajemen Pemerintahan Daerah,*" (Bandung:Vokus Media,2003) 122

pemilihan Gubernur ini diikuti oleh Dua pasang calon yaitu: *pertama*, Dr. H. Mohammad Hidayat Lamakarate, M.si., dan Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., C.E.S., *Kedua* H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma'mun Amin.

Syarat-Syarat calon menjadi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2), sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon
5. gubernur dan calon wakil gubernur 25 (dua puluh lima) tahun serta untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota
6. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh tim.
7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota.
15. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/wali kota untuk calon wakil bupati/calon wakil wali kota pada daerah yang sama.

16. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
17. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota.
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, dan
19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.<sup>25</sup>

#### ***E. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)***

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merupakan suatu lembaga penyelenggaraan pemilu, eksistensi dari lembaga ini untuk menegakan keaslian pemilu dan semangat reformasi. Keistimewaan dari Bawaslu yang merupakan lembaga satu-satunya di dunia yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pemilu yang berada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terdapat pada pasal 5 “Organisasi kelembagaan pemilu di Indonesia adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawasan Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu).

Bawaslu sendiri terdiri atas:

1. Bawaslu;
2. Bawaslu Provinsi;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Panwaslu Kecamatan;

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Pasal 7 ayat (2),

5. Panwaslu Kelurahan/Desa;
6. Panwaslu LN; dan
7. Pengawas TPS<sup>26</sup>

Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh jajaran pengawas pemilu salah satunya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu:

Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh jajaran pengawasan pemilu mulai dari provinsi sampai TPS. Adapun Tugas Bawaslu Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang terdapat Pada Pasal 97 UU No. 7 Tahun 2017 yaitu:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - pelanggaran Pemilu
  - sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
  - pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu
  - pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
  - pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan anggota DPRD provinsi
  - penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi
  - pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
  - pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
  - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suarahasil Pemilu
  - penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - pergeralan surat suara, berita acara penghihrngan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampaike PPK
  - Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
  - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
  - Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bab II, pasal 89, ayat ayat 2.

- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut sertadalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - 1) Putusan DKPP
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten / kota
  - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas Pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalamkegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensiarsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; mengevduasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Pemberian tugas yang dimaksud untuk melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran dan sengketa pemilu. Khususnya dalam penindakan pelanggaran, bawaslu provinsi menyapaikan hasil pengawasan pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu, mengoordinasikan, membimbing, mengevaluasi penyelenggaraan, memantau dan mensupervisi pemilu diwilayah Bawaslu provinsi kepada bawaslu ri. Sedangkan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu Provinsi menerima permohonan penyelesaian sengketa pada saat proses pemilihan umum, kemudian memverifikasi secara materil dan formil permohonan sengketa, selanjutnya melakukan mediasi antar pihak yang terkait bersengketa, melakukan proses adjudikasi dan memutuskan penyelesaian perkara sengketa pemilihan umum di Provinsi.

---

<sup>27</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bab II, Pasal 97.

Selain pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi juga diberikan Kewenangan.

Adapun Kewenangannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi terdapat dalam Pasal 99 UU No. 7 tahun 2017
  - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
  - b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini
  - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
  - d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
  - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
  - g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Kewenangan Bawaslu provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban bawaslu provinsi yang bersifat adil menyapaikan laporan hasil pengawasan pemilu secara periodik dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pemilu ditingkat bawahnya.

2. Bawaslu Provinsi juga mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

---

<sup>28</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bab II, Pasal 99.

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi
- e. mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bab II, Pasal 100

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian sosial hukum yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap bagaimana Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>1</sup>

Penelitian yuridis empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti Bagaimana Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Bekerja

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar Grafika: 2002)

sesuai hukum di dalam masyarakat atau sistem norma lainnya ketika dilaksanakan dalam masyarakat<sup>2</sup>

Jadi, penelitian ini dapat diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Penulis memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode empiris yuridis lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun Lokasi penelitian skripsi ini yang menjadi fokus lokasi penelitian adalah Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Jl. Sungai Moutong No.8, Ujuna, Kec. Palu Barat., Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena ingin melihat sejauh mana kinerja sentra gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pemilu pada tahun 2020 di tengah kasus Covid-19, Lokasi ini dipilih karena berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan Kuliah kerja Profesi (KKP) tahun 2020 pada saat penulis KKP melihat laporan tentang kasus-kasus pelanggaran yang terjadi saat pemilu tahun 2020 yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu yang ada pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu Sentra Gakkumdu terdiri dari tiga unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakkan hukum Pemilu atau Pemilu.

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 25.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam melakukan penelitian, peran penulis di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensi segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Dalam melakukan penelitian dengan mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti memperoleh data dari:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua Sentra Gakkumdu, beserta para anggotanya. Dan informan pendukung yang terkait dengan masalah penelitian.

---

<sup>3</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data lainnya. Yang dapat menunjukkan kondisi objektif seperti sarana dan prasarana dan data lainnya yang berhubungan terhadap objek peneliti.

### *E. Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat krusial dan prinsipil dalam melaksanakan penelitian. Untuk mewujudkan dan mempermudah proses karya ilmiah yang berkualitas, maka dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yang menjadi acuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarto Surahmad adalah:

Yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala sebjek yang diselidiki yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Winarto Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1978). 155

Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan.

Adapun observasi yang penulis lakukan saat di lapangan yaitu melakukan pengamatan pada saat melaksanakan kuliah kerja profesi di divisi penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan memberikan pertanyaan kepada beberapa narasumber mengenai peristiwa di lapangan pada Pemilu pada Tahun 2020.

## 2. *Interview* (wawancara)

*Interview* atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*). Yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>5</sup>

Peneliti mewawancarai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah beserta anggotanya dalam hal ini yang menangani penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya). Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting yang dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai

---

<sup>5</sup>J. Moleong. 135

hak terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupu diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman;<sup>7</sup>

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapka hal-hal penting, menggolangkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan baik tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari

---

<sup>6</sup>Moleon, *Meteodologi*. 161

<sup>7</sup>Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992). 19

sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>8</sup> Data dapat menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah).

3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan

---

<sup>8</sup>Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 341

atau pembanding terhadap data itu.<sup>9</sup> Menurut Sutopo ada beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya.

Hal ini dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan beberapa karyawan yang berhubungan dengan bagaimana Peran Sentra Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Selain itu data yang diperoleh juga dicek dengan data yang diperoleh dari hasil observasi serta dokumentasi.

## 2. Perpanjangan kehadiran

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perpanjangan kehadiran peneliti agar mendapatkan data yang benar-benar diinginkan dan peneliti semakin yakin terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu tidak cukup kalau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat.

## 3. Review informan

Cara ini digunakan jika peneliti sudah mendapatkan data yang diinginkan, kemudian unit-unit yang telah disusun dalam bentuk laporan dikomunikasikan dengan informannya. Terutama yang dipandang sebagai informan pokok (*key informan*), yaitu pimpinan Sentra Penanganan Pelanggaran

---

330 <sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: remaja rosdakarya,1991),

<sup>10</sup>Sutopo, *Pengumpulan dan Pengolahan...*, 133

Pemilihan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang bisa disetujui mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid, 136.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar IV.1 Sulawesi Tengah



*Sumber: <https://sulteng.bpk.go.id/profil-provinsi-sulawesi-tengah-2/>*

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso,

---

<sup>1</sup>Sulawesi Tengah BPK, "Profil Sulawesi Tengah"<https://sulteng.bpk.go.id/profil-provinsi-sulawesi-tengah-2/>. Diakses pada tanggal (5 November 2022)

Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Propinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingatin sebagai Hari Lahirnya Propinsi Sulawesi Tengah.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat dalam era reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, hingga saat ini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, menjadi sepuluh daerah yakni:

1. Kabupaten Donggala berkedudukan di Banawa
2. Kabupaten Poso berkedudukan di Poso
3. Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk
4. Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli
5. Kota Palu berkedudukan di Palu
6. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol
7. Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku
8. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai
9. Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di Parigi
10. Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana
11. Kabupaten Sigi berkedudukan di Sigi Biromaru
12. Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Banggai

---

<sup>2</sup> Ibid.

### 13. Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonedale

- Batas-batas Provinsi Sulawesi Tengah atau Kondisi Geografis adalah:
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
  4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.
- Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yaitu:
  1. Daratan rendah dengan ketinggian 0 –100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
  2. Wilayah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen
  3. Wilayah dengan ketinggian diatas 500 –1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
  4. Wilayah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut 25.90 persen.

#### *b. Sejarah Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah*

Lembaga Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) mengibaratkan, hubungan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sudah menjadi satu rumah tangga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengikat ketiganya sebagai keluarga dalam Sentra Gakkumdu. ketiga institusi ini

punya peran masing-masing dan tidak ada yang mendominasi dalam menangani perkara pidana pemilu. Bawaslu menyadari betul kehadiran penting Sentra Gakkumdu ini dari bagian yang tak bisa dipisahkan. Selain, kepentingan teknis dari Undang-Undang, juga mempunyai tujuan menyelamatkan proses tindak pidana pemilu.


Pada Tahun 2004 pada saat itu Panwaslu Sulawesi Tengah. Telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan pada saat Pemilu atau Pilkada, tapi belum menjadi Sentra Gakkumdu.

Awal hubungan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu bermula pada Pemilu 2009. Karena adanya, nota kesepahaman antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Nomor 055/A/JA/VI/2008,01/BAWASLU /KB/VI/2008.

Pada Tahun 2014 Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Nomor 01/NKB/BAWASLU/I/2013; B/2/I/2013; KEP-005 /A/JA/01/2013 tentang Sentra Gakkumdu. “Bukan lagi nota kesepahaman”, tapi sudah menjadi nota kesepakatan. Adapun yang di maksud dengan nota kesepahaman yaitu suatu perbuatan hukum dimana salah satu pihak (badan hukum) menyatakan kepada pihak lain maksudnya sehubungan dengan apa yang ditawarkan atau dimiliki dan nota kesepakatan merupakan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi para pihak.

c. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Struktur suatu lembaga adalah mekanisme untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, dimana diletakkan pembentukan pekerjaan dan unsur-unsur yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud tujuan lembaga. Tanggung jawab masing-masing fungsi yang semuanya terlibat dan dilaksanakan secara konsekuen didalam penerapan sehari-hari. Agar kegiatan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka haruslah jelas dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing bagian. <sup>3</sup>Untuk mengetahui lebih jelas tentang staf atau struktur organisasi yang berada di Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 29 orang, hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

<sup>3</sup>Septian Eko Santoso, Anggota Sentra Gakkumdu, *Wawancara*, Kantor Sentra Gakkumdu, Palu. (19 September 2022)

Tabel IV.1  
(Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah)

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ruslan Husen S.H., M. H	Penasehat (Ketua Bawaslu Sulteng)
2.	Drs. Syafril Nursal S.H., M. H	Penasehat (Kapolda Sulteng)
3.	Gerry Yasid S.H., M. H	Penasehat (Kejati Sulteng)
4.	Darmiati S.H	Pembina (Anggota Bawaslu Sulteng)
5.	Novia Jaya S.H., M. M	Pembina (Dirreskrim Polda Sulteng)
6.	Izamzam S.H	Pembina (Aspidum Kejati Sulteng)
7.	Jamrin S.H., M. H	Kordinator (Anggota Bawaslu Sulteng)
8.	Ngadimin S.H	Kordinator (Ps. Kasubdit I)
9.	Adi Fakhruddin S.H., M. H	Kordinator (Koorpidum Kejati Sulteng)
10.	Zatriawati S.E., M.P.W.P	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
11.	Sutarmin D. Ahmad S.Hut., M.Sc	Anggota(Anggota Bawaslu Sulteng)
12.	Dra. Anayanty Sovianita M.Si	Anggota(Anggota Bawaslu Sulteng)
13.	Ridwan Kasim S.H., M. AP	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
14.	Rahmat Latjinala S.H., M. Si	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
15.	Syariffudin Ishak S.E	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
16.	Sakila Labenga S.Sos	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
17.	Septian Eko Santoso S.H	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
18.	Idris Mamonto S.H., M. H	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
19.	Herman Saputra S.H., M. H	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
20.	Abdi Silvana Putra S.H	Anggota(Anggota Bawaslu Sulteng)
21.	Ahmad S. Mahmud S.Sip., M.AP	Anggota (Anggota Bawaslu Sulteng)
22.	I Made Warna S.Sos	Anggota(Anggota Polda Sulteng)
23.	Mahifal Hasan	Anggota (Anggota Polda Sulteng)
24.	I Nyoman Sudiarsa S.H	Anggota (Anggota Polda Sulteng)
25.	Eko Wahyu P	Anggota (Anggota Polda Sulteng)
26.	I Kadek Sukardiarta	Anggota (Anggota Polda Sulteng)
27.	Irna Indira Ratih S.H., M. H	Anggota (Anggota Kejati Sulteng)
28.	Abdullah S. H	Anggota (Anggota Kejati Sulteng)
29.	Tigor A.Z, S.H	Anggota (Anggota Kejati Sulteng)

Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

## **B. Pembahasan**

### ***a. Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020***

Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah dibentuk sebagai pintu penegakan hukum pidana dalam pilkada maupun pemilu sebagaimana yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal (486) Ayat (1) menjelaskan bahwa: “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu”.<sup>4</sup> Sentra Gakkumdu ditetapkan dan dibentuk dengan keputusan oleh ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan tersebut ditetapkan setelah melakukan koordinasi dengan Pihak Kapolda Sukteng dan Kejati Sulteng. Adapun struktur organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu penasihat, pembina, koordinator dan anggota.

Peran Lembaga Sentra Gakkumdu bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan. keberadaan sentra gakkumdu Sulawesi tengah agar perkara pelanggaran pidana pilkada 2020 dapat dengan cepat diselesaikan, sehingga setiap adanya dugaan tindak pidana dalam pemilihan umum pemilu maupun pilkada harus dibahas secara bersama-sama. Karena didalam hukum acara pidana penanganan pidana ditangani pertama kali oleh kepolisian dengan menggunakan metode penyelidikan dan penyidikan kemudia di teruskan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum untuk mendakwah dan menuntut ke pengadilan karena tindak pidana ini bukanlah tindak pidana umum yang harus diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat maka perlu adanya kesepakatan dan pembahasan dalam tahapan proses penanganan sejak awal bersama dengan pihak berwenang menangani perkara pidana sebelum

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal (486) Ayat (1)

diputus di pengadilan oleh hakim, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang perkara yang ditangani antar penegak hukum.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa:

“Peran Sentra Gakkumdu diamanahkan dalam undang-undang pemilu dan Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang menyatakan bahwa peran Gakkumdu sebagai penyamaan persepsi sehingga tidak terjadi saling interfensi antara kewenangannya masing-masing lembaga yang tergabung dalam sentra gakkumdu, seharusnya Gakkumdu sebagai sarana penyamaan persepsi antara peran Bawaslu, Polisi dan Kejaksaan terkait tindak pidana pemilihan”<sup>5</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa:

“Sentra gakkumdu di bentuk untuk menangani perkara pidana yang terdiri dari 3 unsur yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa selaku penuntut, dan Bawaslu selaku pengawas. Dalam suatu kasus perkara tindak pidana pemilu sebelum di teruskan ke proses penyidikan maka harus melalui proses pembahasan di tingkat gakkumdu terlebih dahulu, sistem penegakkan pelanggaran pidana dalam rangka undang-undang pemilu yang sifatnya spidi proses. Sehingga proses penyelesaiannya sangat singkat, dengan adanya lembaga gakkumdu dapat memudahkan penyidik untuk menentukan suatu peristiwa pidana pemilu dan menemukan titik terang baik dari sisi subjek maupun alat buktinya”.

Lembaga Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah yang terdiri dari 3 unsur instansi negara yaitu bawaslu Provinsi Sulteng, Polda Sulteng dan Kejati Sulteng, masing-masing memiliki fungsi diantaranya:

---

<sup>5</sup>Septian Eko Santoso, Anggota Sentra Gakkumdu, *Wawancara*, Kantor Sentra Gakkumdu, Palu. (19 September 2022)

### 1. Bawaslu Provinsi Sulteng

Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, jika didalam pengawasannya menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan dalam Sentra Gakkumdu.

### 2. Polda Sulteng

kepolisian dalam Sentra Gakkumdu memiliki fungsi untuk melakukan proses penyelidikan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, keterlibatan kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana yaitu dimulai sejak adanya laporan ataupun temuan yang dilakukan panwaslu, bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu. Apabila dalam proses kajian penyelidikan maupun penyidikan memenuhi unsur pidana maka akan diteruskan dan diproses kepada kejaksaan.

### 3. Kejati Sulteng

Kejaksaan memiliki fungsi sebagai penasehat dalam penguat isi gugatan dan tindakan bila mengarah kepengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri sebagai pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola tindak pidana pemilu telah dirinci Standart Operasional Prosedur selanjutnya ditulis (SOP).

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu :

1. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu dalam tahap ini

pengawas pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dengan pelanggaran itu dituangkan dalam formulir pengaduan. Apabila telah menerima laporan dan temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu pengawas pemilu segera berkordinasi dengan sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterima laporan/temuan.

2. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/ temuan dugaan tindak pidana pemilu dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh Anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari pengawas pemilu.
3. Tindak lanjut pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu dalam tahap ini disusun rekomenasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu yang menentukan apakah suatu laoran/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil maupun syarat materil.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa fungsi Sentra Gakkumdu Sebagai Forum koordinasi dalam proses penyelesaian penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, peningkatan kompetensi, pusat data, monitoring evaluasi.

---

<sup>6</sup>Binov Handitya, “Peran sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan tindak pidana pemilu”, (Semarang :Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2, 2018), 360

Mengenai pola penanganan tindak pidana telah dirincikan dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang tindak pidana pemilihan umum pada sentra gakkumdu, dengan demikian diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang efektif dan baik.

**1. *Prosedur penanganan pelanggaran Tindak Pidana di Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020***

Laporan penanganan Pelanggaran pemilihan tindak pidana di atur dalam Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota. Adapun Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Pidana Pemilu sebagai berikut:

1. penerimaan laporan/temuan;
2. pembahasan pertama;
3. kajian pelanggaran Pemilihan;
4. pembahasan kedua;
5. penyidikan;
6. pembahasan ketiga; dan
7. penuntutan.<sup>7</sup>

Laporan atau temuan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dimulai saat terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pidana.

---

<sup>7</sup>Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 *tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota*, Pasal 4

Dalam menerima Laporan maupun Temuan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama.

Pembahasan pertama, dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Dalam melakukan kajian, Pengawas Pemilu mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi yang didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.<sup>8</sup>

Pembahasan kedua, dilakukan untuk menentukan laporan/atau temuan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan maupun temuan diterima. Pembahasan tersebut berdasarkan kajian Pengawas Pemilihan dan Laporan Hasil Penyelidikan. Laporan/temuan yang telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan atau temuan ke tahap penyidikan. Sedangkan dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan

---

<sup>8</sup>Ibid. Pasal 17.

kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan. Hasil Pembahasan Kedua, kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilu memutuskan dalam rapat pleno. Rapat pleno dilaksanakan untuk memutuskan apakah laporan atau temuan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan Penyidikan dilakukan oleh Penyidik tindak pidana pemilihan paling lama 14 (empat belas hari) kerja sejak penerusan laporan atau temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat. Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan. Penyidikan tindak pidana Pemilihan menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga.<sup>9</sup>

Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa. Dalam hal penyidikan belum lengkap waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Surat Pengantar Pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Penuntut umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.

---

<sup>9</sup>Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 *tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota* Pasal 20


Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan, dimana sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh Majelis Khusus. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan. Hasil laporan dari Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan selanjutnya dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu.<sup>10</sup>

Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Putusan Pengadilan dibacakan untuk pengambilan sikap dilakukan upaya hukum atau menindaklanjuti putusan pengadilan. Penuntut umum mengajukan banding 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Jaksa Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa dan dapat dipampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Umum.

---

<sup>10</sup>Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 *tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota* Pasal 23

Tabel IV.2  
Cara Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana di Sentra Gakkumdu Provinsi  
Sulawesi Tengah



## ***2. Upaya Sentra Gakumdu Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada 2020***

Adapun beberapa Upaya Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yaitu:

1. Melakukan Rakor yang selanjutnya ditulis (Rapat Koordinasi) berarti Jaksa, Polisi dan Bawaslu dalam satu forum menyamakan persepsi bagaimana penanganannya, bagaimana pola komunikasi yang dihadiri oleh seluruh sentra gakkumdu tingkat kabupaten disulawesi tengah serta gakkumdu provinsi sulawesi tengah dalam rangka membahas Rakor.
2. Melakukan edukasi penerimaan laporan, misalnya kita edukasi kepada pelapor sekaligus menerima laporannya ketika melapor. Kemudian diberitahukan tentang apa jenis pelanggaran, mekanisme terhadap laporan pelanggaran.
3. Melakukan pendalaman klarifikasi. Misalnya menyapaikan klarifikasi bahwa jangan melakukan kesalahan tersebut walupun dia tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam pemilihan umum.<sup>11</sup>

Dari berbagai upaya yang dilakukan Sentra Gakkumdu Sulawesi Tengah, dugaan temuan kasus pelanggaran Tindak Pidana sebeulum memasuki tahapan

---

<sup>11</sup>Septian Eko Santoso, Anggota Sentra Gakkumdu, *Wawancara*, Kantor Sentra Gakkumdu, Palu. (19 September 2022)

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2020 pada tanggal 8 Februari 2020 dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel IV. 3  
Temuan Pelanggaran Tindak Pidana di Sentra Gakkumdu

<b>PIDANA</b>		
<b>Dugaan Pelanggaran</b>	<b>Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran</b>	<b>Bukan Pelanggaran</b>
6	0	6
6	3	3
46	1	45
0	0	0
1	0	1
3	1	2
0	0	0
0	0	0
19	0	19
10	2	8
5	1	4
15	2	13
5	0	5
12	2	10
128	12	116

*Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.*

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa dugaan pelanggaran terdapat 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) kemudian yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran ada 12 (Dua Belas) dan bukan pelanggaran yaitu 116 (Seratus Enam Belas). Dalam hal ini Sentra Gakkumdu dalam menjalankan perannya berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14

tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota.

### **3. *Data pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Penanganan Sentra Gakkumdu***

Dengan berbagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu pada pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020. Masih terdapat beberapa oknum yang melakukan pelanggaran tindak pidana baik yang ditemukan oleh pengawasan bawaslu provinsi sulawesi maupun laporan masyarakat. Berikut penulis sajikan bukti terjadinya pelanggaran sesudah pelaksanaan Pilkada di Sulawesi tengah.

Tabel. IV.4  
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Penanganan Sentra Gakkumdu

PROVINSI SULAWESI TENGAH						
No	Nama	Uraian Kejadian	Nomor dan Tanggal Rekomendasi	Jenis Pelanggaran	Hasil Kajian	Keterangan
1.	Rusdy Mastura dan Ma'Mun Amir	Melakukan pembagian sembako kepada masyarakat Desa Bou, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala	02/REG/LP/PG/PROV/26.00/X/2020. Tanggal 5/10/2020	Pidana	Bukan Pelanggaran	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran
2.	Nolky S Lim	Membuat postingan dengan kalimat	03/REG/LP/PG/PROV/26.00/X	Pidana	Bukan Pelang	Kewenangan Instans

		"Jadi Lucu Lihatnya, terbukti Cerdas, Cerdas Menipuku	/2020. Tanggal 12/10/2020		garan	i Lain
3.	Dr. Hidayat Lamakarat e, M.Si	Pelapor bertemu deny dan mahamauddin dan disampaikan ada selebaran beredar di Parigi Moutong	05/REG/L P/PG/PRO V/26.00/X I/2020. Tanggal 14/11/2020	Pidana	Bukan Pelang garan	
4.	Drs. Longki Djanggola	Pidato Pak Longki Djanggola pada saat kampanye dimana menyampaikan kampanye hitam	06/REG/L P/PG/PRO V/26.00/X I/2020. Tanggal 27/11/2020	Pidana	Bukan Pelang garan	
5.	Ahmad Ali	Bahwa hari kamis tanggal 26 november 2020 sekitar jam 15.00 saya datang di Kantor PArtai Gerindra untuk mempersiapkan jadwal kampanye, dan diperlihatkan video pernyataan Ahmad Ali akan melakukan reses dan kampanye	07/REG/L P/PG/PRO V/26.00/X I/2020. Tanggal 29/11/2020	Pidana	Bukan Pelang garan	

6.	Rusdy Mastura	Tanggal 25 Nov 2020, di desa lemusa kec. Parigi selatan paslon 02 berkampanye( video)	08/REG/L P/PG/PRO V/26.00/X II/2020. Tanggal 12/3/2020	Pidana	Bukan Pelanggaran	
----	---------------	---	--	--------	-------------------	--

*Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.*

Berdasarkan tabel di atas dari 6 (Enam) oknum pelanggaran pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah di periksa oleh pihak Sentra Gakkumdu. Berdasarkan kajian hasil Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa dari ke 6 oknum tersebut terbukti bukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa:

“Jenis pelanggaran yg terjadi di tahun 2020 jenisnya ada dugaan pidana, ada pelanggaran hukum lainnya Netralitas ASN, ada juga Administrasi tapi yang tembus sampai yang terbukti itu cuma pelanggaran Administrasi untuk pidananya nggak ada yg tembus berhenti di pembahasan 2”.<sup>12</sup>

#### ***4. Hambatan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020***

Berdasarkan Hasil Penelitian dilapangan, Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Melakukan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana pemilu memiliki beberapa Faktor yang menghambat peran Sentra Gakkumdu diantaranya:

---

<sup>12</sup>Septian Eko Santoso, Anggota Sentra Gakkumdu, *Wawancara*, Kantor Sentra Gakkumdu, Palu. (19 September 2022)

1. Sumber Daya Manusia (SDM) kepolisian dan kejaksaan tidak bisa di pekerjaan penuh waktu di sentra Gakkumdu
2. Sarana Prasarana, yang mana kantor Sentra Gakkumdu Sendiri belum Menentu.
3. Pradigma Pemikiran, yang mana sulitnya menyamakan persepsi bersama dalam Sentra Gakkumdu untuk menilai atau melihat dugaan tindak pidana pemilu.
4. Proses Penanganan Bawaslu dimana bawaslu hanya menentukan formil dan materilnya kemudian proses penanganannya untuk menyelidikannya itu di tugaskan di kepolisian untuk mencari bukti agar cepat ke proses penuntun, karena rata-rata ada yang formil dan materilnya sudah terbukti akan tetapi di pembuktiannya yang berat karena berpatokan terlalu bergantung pada pembuktian ini kepada pengawas sendiri, sedangkan bawaslu kewenangannya cukup di batasi.<sup>13</sup>

Sentra Gakkumdu provinsi Sulawesi tengah dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, agar tidak terjadi pada Pemilu dan Pilkada periode berikutnya, yaitu perlu adanya penguatan kapasitasnya Sumber Daya Manusia Bawaslu, Polisi, dan Jaksa, tujuan utama yaitu agar peran Sentra Gakkumdu dalam pemilihan lebih efektif dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan yang terdapat unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana.

---

<sup>13</sup>Septian Eko Santoso, Anggota Sentra Gakkumdu, *Wawancara*, Kantor Sentra Gakkumdu, Palu. (19 September 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa peran sentra gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 berdasarkan peraturan bersama dan undang-undang pemilu secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan dalam penanganan tindak pidana dalam pemilihan seperti polisi dan jaksa tidak dapat bekerja dengan penuh waktu di sentra gakkumdu sehingga dapat memperlambat proses dugaan pelanggaran tindak pidana dan Sentra Gakkumdu ini sangat dilematis dikarenakan sulitnya menyamakan persepsi bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan dalam menilai atau melihat dugaan tindak pidana pemilu. Hal inilah yang menyebabkan peran sentra gakkumdu provinsi Sulawesi Tengah kurang maksimal dalam menjalankan perannya.

***b. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020***

Peran Sentra gakkumdu dalam kelembagaan bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika di dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lice

specialis).<sup>14</sup> Tujuan Sentra Gakkumdu untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan.<sup>15</sup> Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan tingkat pusat di bawaslu; tingkat provinsi di bawaslu provinsi dan tingkat kabupaten/kota di bawaslu kabupaten/kota. Pasal 152 ayat (1) “Pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.”<sup>16</sup>

Dalam Syariat Islam setiap aturan apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka dalam bagian dari politik harus sesuai dengan syariah. Tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan harus menegakkan keadilan sesuai dengan syariah Islam. Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar menjadi lebih baik dan berasaskan Islam, maka ini adalah suatu hal yang baik karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap kaum muslim dan menghasilkan sebagian kemaslahatan. Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah al-fiqih atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syariah Allah, agar dapat melaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Swt yang menurunkan rahmat bagi alam semesta.

---

<sup>14</sup>Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi, Junaidi, Azwar Subandi. “ *Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu* (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)”, Ilmu Pemerintahan 23, no. 2 Juli (2019) : 114. <https://journal.ummat.ac.id/index>, di akses pada tanggal 3 Oktober 2022

<sup>15</sup>Ibid, 5

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 100

*Fiqh siyasah* adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer *fiqh siyasah* seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam. Oleh karenanya peninjauan berkenaan Peran Sentra gakkumdu provinsi Sulawesi tengah digunakan peninjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*fiqh siyasah*). Mengingat, Sentra Gakkumdu merupakan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum Tata Negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan peran sentra gakkumdu menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* (ilmu tata negara dalam konsep negara Islam).

Pada tinjauan *fiqh siyasah* yang mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan tersebut diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat, dapat dikaji dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang mana pengertian *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di

satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>17</sup>

Dalam kajian pokok pembahasan ini *fiqh siyasah dusturiyyah* dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Siyasah Tasri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasri'iyah dalam konteks ke Indonesia ini berarti kategori badan legislatif.
2. *Siyasah Tanfid'iyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimplikasi pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.
3. *Siyasah Qadla'iyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan terkait.<sup>18</sup>

Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan terbagi

---

<sup>17</sup>H.A Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu- Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

<sup>18</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 157

kedalam tiga wilayah, yaitu *wilayah al-Mazalim*, *wilayah al-Qadā'*, dan *wilayah al-Hisbah*.<sup>19</sup>

*Wilayah Al-hisbah* merupakan lembaga pemerintahan, dan orang yang pertama kali menekankan peran al-hisbah adalah Rasulullah Saw. Rasulullah senantiasa berkeliling di Pasar Madinah untuk mengawasi kegiatan para pelaku pasar. Seorang al-muhtasib (petugas *al-hisbah*) bertugas menyelesaikan persoalan publik, tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. *Al-muhtasib* bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*), menjaga adab, menjaga terlaksananya hukum-hukum syara', dan mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang umum dan adab kekusilaan yang tidak boleh dilanggar siapapun.

Fungsi utama muhtasib adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan hukum. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan atau Muhtasib berhak menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (*hukuman syar'i*).<sup>20</sup>

Pandangan *fiqih siyasah* bahwa Sentra Penegakan hukum terpadu sebagai *wilayah al-hisbah* berwenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang

---

<sup>19</sup>Muhammad Isa Sya'roni, "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik", *Al-Daulah*, Vol. V, no. 1, April 2015, 210

<sup>20</sup>Akhmad Mujahidin "Peran Negara dalam Hisbah". *Al-Iqtishad*, Vol. IV, no. 1, Januari 2012, 145

terbukti melanggar *syari'at*. Hukuman itu dalam bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang sepenuhnya kepada penegak hukum (al-muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa (04) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>21</sup>

Menurut Quraish Shihab mengemukakan tentang ayat diatas bahwa Wahai orang-orang yang beriman, Allah swt menyuruh kalian agar senantiasa menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Adapun amanah yang harus kalian tunaikan untuk Allah swt adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan amanah yang harus kalian pelihara di antara sesama kalian diantaranya, menyampaikan titipan dan hak-hak kepemilikan harta, melaksanakan akad, menepati janji, dan tidak membatalkan sumpah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, (Surabaya: Mekar Surabaya, Tri Karya 2002)

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 581.

Peran Sentra Penegakan hukum terpadu dalam tinjauan *fiqih siyasah* mempunyai kesamaan dengan *wilayah al-hisbah* yaitu menyelesaikan persoalan tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. Kemudian memberikan hukuman itu dalam bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh *syara'*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Pada lembaga sentra gakkumdu juga memiliki tugas pokok untuk melakukan penuntutan sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan dan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), lembaga ini dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan di pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa antara *wilayah al-hisbah* dan Lembaga sentra gakkumdu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memberikan hukuman atau tuntutan kepada para pelanggar hukum agar mendapatkan efek jera dan tidak lagi melanggar aturan hukum yang ada.

Dalam Pelaksanaanya, *wilayah al-hisbah* yang mempunyai tugas dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, dalam setiap dugaan tindak pidana atau permasalahan yang diadili, tidak ada perkara *syari'at* yang luput dari perhatiannya. *Wilayah Al-Hisbah* disebut juga lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran *syari'at* Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal serupa juga yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga sentra gakkumdu dalam mengadili permasalahan atau kasus-kasus yang melanggar aturan hukum. Karena

konsep *amar ma'ruf nahi munkar* berarti mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Sebagai lembaga penegak hukum dalam sebuah negara, hal seperti inilah yang diharapkan masyarakat kepada lembaga tersebut untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.

Dalam tinjauan *Fiqih Siyasah* Pelaksanaan Sentra Gakkumdu terhadap penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 berdasarkan prinsip-prinsip fiqih siyasah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah

Lembaga Sentra Gakkumdu memiliki kekuasaan dalam penanganan pelanggaran Pemilu/Pilkada yang berorientasi pada amanah yang diberikan oleh pemerintah, Allah Swt memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya sebagaimana yang dianjurkan dalam surah An-Nisa Ayat 58. Amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentolerir segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pelaksanaan Sentra Gakkumdu terdapat nilai prinsip kekuasaan sebagai amanah contohnya dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mempunyai kekuasaan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilu/Pilkada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14

tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota

## 2. Prinsip Musyawarah

Bermusyawarah adalah sesuatu yang dipandang sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dalam mencapai kesepakatan (mufakat), bukan dengan cara diputuskan oleh satu orang atau beberapa orang yang menguntungkan mereka. Islam menganjurkan musyawarah tidak hanya di bidang politik, tapi dalam segala aspek kehidupandan menganjurkan umatnya untuk senantiasa mendasarkan keputusan pada hasil musyawarah<sup>23</sup>. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal”<sup>24</sup>.

M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan

<sup>23</sup> Abdul Manan, Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat), (Jakarta: Kencana, 2016), 131.

<sup>24</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an, 95.

membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang uhud itu. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa Perang Uhud yang dapat mengandung emosi manusia untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi saw. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang, beliau menerima usulan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Sentra Gakkumdu menerapkan prinsip musyawarah contohnya dalam proses Penanganan Pelanggaran pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 melibatkan seluruh masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran dalam pemilihan, kemudian memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut setelah melakukan musyawarah antara Jaksa, Polisi dan Bawaslu.

### 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan kunci terpenting dalam penyelenggaraan negara. Keadilan mensyaratkan bahwa semua warga negara sama di depan hukum. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami guncangan. Prinsip ini berkaitan erat

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. I, h. 244-245.

dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.

Dalam pelaksanaan sentra gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 berupaya mewujudkan keadilan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemilihan dan berlaku kepada semua pihak. Contohnya sanksi kepada pelanggaran pidana dalam pemilihan pilkada 2020.

#### 4. Prinsip Kemaslahatan

Dalam Prinsip Kemaslahatan yaitu setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Terjadinya Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi sehingga perlu diantisipasi secara berkesinambungan dan melibatkan masyarakat, baik di lingkungan pemerintah Kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sehingga di perlukan sebuah lembaga yang berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan Penanganan Pelanggaran pemilihan Pemilu maupun Pilkada. Maka dibentuknya lembaga Sentra Gakkumdu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 berdasarkan peraturan bersama dan undang-undang pemilu secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak sentra Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan dalam penanganan tindak pidana dalam pemilihan seperti polisi dan jaksa tidak dapat bekerja dengan penuh waktu di sentra gakkumdu sehingga dapat memperlambat proses dugaan pelanggaran tindak pidana dan Sentra Gakkumdu ini sangat dilematis dikarenakan sulitnya menyamakan persepsi bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan dalam menilai atau melihat dugaan tindak pidana pemilu
2. Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 bahwa Sentra Penegakan hukum terpadu sebagai *wilayah al-hisbah* berwenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar *syari'at*. Hukuman itu dalam bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-*

*muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka penulis ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk bertujuan sebagai kritik konstruktif yang dilihat di dalam lapangan. Adapun implikasi penelitian yang dapat penyusun berikan antara lain:

1. Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih meningkatkan edukasi terhadap penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana dilingkungan Sulawesi tengah dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa jangan takut untuk melaporkan pelanggaran tersebut dan data mereka akan dirahasiakan karena jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada masa depan daerah kita sendiri. kemudian sentra gakkumdu dalam mensosialisasikan perlu bekerja sama kepada tokoh-tokoh agama dilingkungan Sulawesi tengah.
2. Kepada pihak akademik agar selalu berkontribusi dan bekerjasama terhadap instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jurusan masing-masing sehingga antara teori yang dipelajari di bangku kuliah bisa sejalan dengan apa yang ada dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abu Bakar Bakri, "*Menelisik Tantangan Penegakkan Hukum Pemilu Serentak 2024*, 08 Oktober 2021. <https://rumahpemilu.org/menelisik-tantangan-penegakan-hukum-pemilu-Serentak> 2024/. Diakses pada tanggal 11 November 2021

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, M.Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991

Amin Muhammad, *Ijihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* Jilid IX Jakarta: Inis, 1991

Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian ilmiah, suatu pendekatan praktik* Ed.II; Cet IX; Jakarta: Rineka Cipta 1993

Azhari Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* Jakarta: Kencana, 2003

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Palu "Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Palu Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019".

Billah Amaliah Izza, dengan judul skripsi "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang*" <http://etheses.uin-malang.ac.id> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021

Budiona, Kamus Ilmiah Populer Internasional Surabaya: Alumni, 2005

Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, Surabaya: Mekar Surabaya, Tri Karya 2002

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu- Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2009

Friedman Lawrence, *American Law*, London WW, Norton dan Company, 1984

- Handitya Binov, *“Peran sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan tindak pidana pemilu”*, Semarang :Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2, 2018
- Huberman M.B. Miles &A.M., *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills, California: Sage Publication Inc., 1984
- Husen Ruslan, *et al., eds., Pemilu Serentak 2019 Data dan Dinamika Pengawasan Pemilu Di Provinsi Sulawesi Tengah* Palu: Sekretariat Bawaslu, 2020
- Iqbal Muhammad, *Fiqh siyasah: “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Irawan Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STAIN, 1999
- , *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Indonesia*: Prananda Media Group:2014
- Junaidi Veri, Fadli Ramadhani, Firmansyah Arifin,*Evaluasi Penegakkan Hukum Pemilu 2014*, [http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015/evaluasi penegakan hukum pemilu 2014 pdf](http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015/evaluasi%20penegakan%20hukum%20pemilu%202014.pdf), diakses tanggal 31 Januari 2022.
- Jurnaliston Reza, *Polri Tangani 45 Dugaan Tinda Pidana Pemilu*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/11203301/polri-tangani-45-perkara-dugaan-tindakpidana-pemilu>, diakses pada tanggal 31 Januari 2022.
- Kusuma Lalu Sopan Tirta, Zulhadi, Junaidi , Azwar Subandi . *“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEKAKAN HUKUM PEMILU (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)”*, Ilmu Pemerintahan 23, no. 2 Juli 2019
- Manan Abdul, *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, Jakarta: Kencana, 2016
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990).
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet I Yogyakarta:2000.
- Mujahidin Akhmad *“Peran Negara dalam Hisbah”*. Al-Iqtishad, Vol. IV, no. 1, Januari 2012
- Naharuddin, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara*, Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. 16 Desember 2022

Nasution S., *Metode Penelitian* (Malang: Winaka Media, 2003).

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, ( Bandung: tarsito,1988)

Paralegal.Id, *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*, <https://paralegal.id/pengertian/pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-bupati-dan-wakil-bupati-serta-walikota-dan-wakil-walikota/> , diakses tanggal 01 Maret 2022.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang *Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota*.

Prihatmoko, *Demokratiskan Pemilu: Dari sistem sampai teknis*, Semarang: LP3M UMWAS dan Pusitaka Pelajar, 2007.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18*.

Santoso Eko Septian, Anggota Sentra Gakkumdu, *Wawancara*, Kantor Sentra Gakkumdu, Palu. 19 September 2022

Saprimo Royis, dengan penelitian yang berjudul “*Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di Bawastu Kota Bandar Lampung)*”, <http://repository.radenintan.ac.id/> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021

Seran Ch Andri R.M., “ *Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kupang*” Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang,

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* Vol. 3,(Jakarta: Lentera Hati, 2002).

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. I.

- Sihite Perancis, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. II, Oktober 2015
- Sinaga Dahlan, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* Cet. I, Februari 2018, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018
- Subandi Azwar, dkk. “ *Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*”, Ilmu Pemerintahan 23, no. 2 Juli 2019
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005
- Sulawesi Tengah BPK, “Profil Sulawesi Tengah”<https://sulteng.bpk.go.id/profil-provinsi-sulawesi-tengah-2/>. Diakses pada tanggal 5 November 2022
- Surahkmat Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* Bandung: Edis 4, Tarsito. 1978
- Sya’roni Isa Muhammad, “*Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik*”, Al-Daulah, Vol. V, no. 1, April 2015
- Syariuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan Ke 3 Jakarta: Kencana, 2010
- T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasa Syari’iyah* Yogyakarta : Maddah, 2000
- Tandayu Raldi dkk. *Kendala Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Menindak Lanjuti Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, Eksekutif, Vol.2. No.2. Tahun 2017.*
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bab II, pasal 89, ayat ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Wahab Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Wedhatami Bayangsari, Pengertian Sentra GAKKUMDU (Online) tersedia di:<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh> diakses tanggal 4 januari 2020



## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dalam pedoman wawancara ini, menggunakan rumus 5W+1H yakni *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (kenapa), dan *how* (bagaimana atau berapa). Kemudian pertanyaan wawancara ini diberikan kepada pihak yang diperlukan dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan wawancara ini sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020”. Berikut beberapa pertanyaan wawancara:

### A. Pertanyaan untuk Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Apa Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ?
3. Bagaimana Konsep Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ?
4. Apakah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Prov. Sulteng Mempunyai Kewenangan Khusus terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pilkada tahun 2020 ?
5. Apakah Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dilakukan Prov. Sulteng Pilkada 2020 sudah Efektif ?

6. Factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hambata dalam menjalankan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ?
7. Bagaimana Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng ?
8. Apa saja jenis temuan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ?
9. Langkah-langka apa saja yang dilakukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ?
10. Bagaimana Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ?
11. Factor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ?
12. Strategi apa yang dilakukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng untuk mecegah terjadihnya Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode pemilihan yang akan datang ?

B. Pertanyaan untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah

1. Bagaimana peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng dalam menangani pelanggaran pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2020 menurut KPU ?
2. Sejauh ini bagaimana kinerja dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng terkait penanganan pelanggaran pemilihan umum baik pilkada ?
3. Kendala atau faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kinerja dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng ?
4. Apa yang harus dilakukan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng, agar kedepannya lebih optimal
5. Menurut bapak apakah kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu prov. Sulteng sudah bias dikatakan efektif ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بال  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460758, Fax. 0451-460165  
Website: <https://syaria.iainpalu.ac.id>, email: [iaisyaria@iainpalu.ac.id](mailto:iaisyaria@iainpalu.ac.id)

Nomor : 1479/Un.24/F.II.1/PP.00.9/08/2022 Palu, 29 Agustus 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah  
Di - Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : HASMITA  
NIM : 173210008  
TTL : Lembanato, 03 Agustus 1990  
Semester : XI  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tatanegara Islam  
Alamat : Jl. Samudra 3

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terhadap Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ( Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah )*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
2. Hamiyuddin, S.Pd., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan  
Bidang Akademik &  
Kebudayaan



Dr. M. Fauzan, SH., M.A.  
NIP. 19641206 200012 1 001

Gambar V: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بول  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-490798, Fax. 0451-49165.  
Website : <https://isyia.iainpalu.ac.id> email: [isyia@iainpalu.ac.id](mailto:isyia@iainpalu.ac.id)

Nomor: 1796 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2022

Palu, 14 November 2022

Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Ytb. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hasmita  
NIM : 173210008  
TTL : Lembanato, 03 Agustus 1999  
Semester : XI  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. Samudra 3

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ( Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah )*

Dosen Pembimbing :

1. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
2. Hamiyuddin, S.Pd. I., M.H


Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di KPU Provinsi Sulawesi Tengah Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &



Gambar VI: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah



Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu, Telp. 0451-452301  
Email: [Info@sulteng.bawaslu.go.id](mailto:Info@sulteng.bawaslu.go.id)  
Laman [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

No : 076.0/KA.00/K.ST/09/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Persetujuan Izin Melakukan Penelitian**

Palu, 02 September 2022

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu**  
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat a.n Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga Nomor: 1498/Un.24/F.II.1/PP.00.9/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perihal surat izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020"**, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan:

Nama : Hasmita  
Nim : 173210008  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Untuk mengadakan penelitian sebagaimana surat dimaksud dan dapat berkoordinasi langsung di bagian Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh data sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diketahui.

KETUA,

Tembusan Yth:  
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;  
2. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 1277 /TU.01/72/2022  
Sifat : -  
Lamp. : -  
Perihal : Pemberitahuan

Palu, 8 Desember 2022

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN  
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan  
di -  
Palu

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Nomor:  
1796/Un.24/F.II.1/PP.00.9/II/2022 Tanggal 14 November 2022 Perihal Surat Izin  
Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk  
melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Nisbah

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 57 TAHUN 2021**


TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Membaca : Surat saudara : **HASMITA / NIM 17.3.21.0008** mahasiswa jurusan **Hukum Tata Negara Islam** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Efektifitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ( Sentra Gakkumdu ) Dalam Penanganan Pemilukada Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	26/10/2022	Baca kembali Pelajaran KTI			
2	03/11/2022	Perbaiki penulisan foto dan			
3	03/11/2022	Acc			
4	11/11/2022	perbaiki format pada Lohor Belay Mandiri			
5		perbaiki/Buat Analisa setiap prinsip FS			
6		Langsung seluruh data pendukung Skripsi			
7					
8					
9					
10					


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



NIP.

Pembimbing II,



Haini yuddin, S.Pd.I-M.H  
NIP. 19821212 201503 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uin-dpk.com](http://www.uin-dpk.com), email : [humas@uin-dpk.com](mailto:humas@uin-dpk.com) (mailto:humas@uin-dpk.com) (mailto:humas@uin-dpk.com) Telepon :0451-460798

Nomor : 086 /Un.24/F.II/PP.00.9/01/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-

Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Hasmita

Nim : 173210008

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Februari 2023

Jam : 09.30-10.30 WITA

Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Dekan



K. D. Ubay, S.Ag., MSI

Nip. 19700720 199903 1 008

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

## DOKUMENTASI



Gambar I: Pengambilan file dokumen dengan M. Kurniawan., S. Kom Anggota Bagian Hukum, Humas, Data & Informasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu 19 September 2022, di Jln. Sungai Moutong.



Gambar II: Wawancara dengan Septian Eko Santoso., S. H., Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu 19 September 2021, di Jln. Sungai Moutong.



Gambar III: Wawancara dengan Naharuddin, SH., M.H., Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, Palu 16 Desember 2022, di Jln. S.Parman

Gambar IV: Pengisian Formulir Permohonan Informasi, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu 19 September 2021, di Jln. Sungai Moutong.

## DAFTAR INFORMAN

### A. Informan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Nama : M Agung Kurniawan H, S.Kom  
Jabatan : Analis Data dan Informasi  
Tempat/Tanggal Lahir : Bungku, 18 Juni 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tg. Tururuka Lrg. Mandiri No. 42 C  
Pekerjaan Terakhir : PNS
2. Nama : Septian Eko Santoso, S.H.,  
Jabatan : Analis Hukum Bawaslu Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 16 September 1996  
Agama : Islam

### B. Informan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

3. Nama : Naharuddin, SH., M.H  
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
Divisi Hukum dan Pengawasan  
Tempat/Tanggal Lahir : Bajugan, 30 Desember 1971  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Dewi Sartika 3 No.7  
Pekerjaan Terakhir : Dosen Fakultas Hukum  
Status Perkawinan : Kawin, 3 Anak  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 1 Bajugan Tahun 1971

2. SMPN 1 Lalos Tahun 1985

3. SMA Negeri 1 Tolitoli Tahun 1998

4. Universitas Tadulako tahun 1998

5. Magister Unair Tahun 2012

**Pengalaman Pekerjaan**

**Non Kepemiluan**

: 1. KNPI Provinsi Sulawesi Tengah

2. HMI Cabang Palu

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Hasmita  
Tempat/Tanggal Lahir : Lembanato, 03 Agustus 1999  
Asal : Desa Lembanato  
Nomor Hp/Whatsapp : 082251135732  
Email : -

### B. Identitas Orang Tua

#### 1. Ayah

Nama : Barqun A.R  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Lembanato

#### 2. Ibu

Nama : Irawati  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Desa Lembanato

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Lembanato
2. SMP : SMP Chairul Amin Ampa Kota
3. SMA : SMA Chairul Amin Ampa Kota

### D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam  
Periode 2017-2018
2. PMII